

SKRIPSI

**GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA
GANTARANG, KABUPATEN JENEPONTO**



Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memenuhi Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

OLEH:

Nadila Asri

E041171503

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2021

Halaman Pengesahan

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA GANTARANG, KABUPATEN JENEPONTO


Yang Diajukan Oleh:

Nadila Asri

E041171503

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 8 Oktober 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Phil. Sukri, M.Si.

NIP 197508182008011001

Pembimbing Pendamping



A. Ali Armunanto, S.IP, M.Si.

NIP 19651109199103100

Mengetahui,

Ketua Departemen

Ilmu Politik



Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D

NIP 196212311990031023

Halaman Penerimaan

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA GANTARANG, KABUPATEN JENEPONTO

Disusun dan diajukan oleh:

Nadila Asri

E041171503

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi pada

Program Studi Ilmu Politik

Dapartemen Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, Jumat, 8 Oktober 2021

Menyetujui,

Panitia Ujian

Ketua : Dr. Phil. Sukri, M.Si (.....)

Sekretaris : A. Ali Armunanto, S.IP., M.Si (.....)

Anggota : Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D (.....)

Anggota : Haryanto, S.IP., M.Si (.....)

Pembimbing 1 : Dr. Phil. Sukri, M.Si (.....)

Pembimbing 2 : A. Ali Armunanto, S.IP., M.Si (.....)

Pernyataan Keaslian Skripsi

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini;

Nama : Nadila Asri
NIM : E041171503
Program Studi : Ilmu Politik
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul :

“Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Gantarang, Kabupaten Jeneponto” adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Oktober 2021

Yang menyatakan



Nadila Asri
NIM : E041171503

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang hingga saat ini masih memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul; “*Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Gantarang, Kabupaten Jeneponto”.

Skripsi ini merupakan karya tulis ilmiah yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir serta memperluas wawasan. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan arahan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak **Dr. Phill. Sukri, M.Si** selaku pembimbing utama dan penasihat akademik dan Bapak **A. Ali Armunanto, S.IP, M.Si** selaku pembimbing pendamping yang telah memberikan arahan, bimbingan dengan penuh ikhlas dan kesabaran, terima kasih telah meluangkan waktu dan tenaga serta pemikirannya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis ucapkan kepada (Almh.) Ibunda **H. Yayuk Sujilah** dan Ayahanda **Asri Asnuddin** serta kakanda tercinta **Puji Utari Asri, Rangga Meidianto Asri, Putri Utami Asri**, dan **Muh. Zulfikar Asri** yang telah memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta motivasi dengan penuh pengorbanan, kesabaran dan keikhlasan.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga penelitian ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Ibu Prof. Dwi Aries Tina, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Armin, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta Staf dan jajarannya.
3. Bapak Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D selaku Ketua Departemen Ilmu Politik FISIP Unhas.
4. Seluruh Dosen Pengajar dan staff Departemen Ilmu Politik, (Alm.) **Prof. Dr. Muh. Kausar Bailusy, MA; Prof. Dr. Armin, M.Si; Prof Muhammada M.Si; Dr. Muhammad Saad, MA; Drs. H. A. Yakub, M.Si, Ph.D; A. Naharuddin S.IP, M.Si; Dr. Phil Sukri, M.Si, Ph.D; A. Ali Armunanto, S.IP., M.Si; Dr. Ariana Yunus, S.IP, M.Si; Dr. Gustiana A. Kambo S.IP, M,Si; Endang Sari, S.IP, M.Si; Ummi Suci Fathiah, S.IP, M.Si; Hariyanto, S.IP, MA; (Alm.) Prof Basir Syam, M.Ag; Imran, S.IP, M.Si; Sakinah Nadir, S.IP, M.Si; Dian Ekawaty, S.IP, MA dan Zulhajar, S.IP, M.Si**
5. Seluruh staf pegawai Departemen Ilmu Politik.
6. Kepada seluruh informan penulis yang berada di Desa Gantarang, Kabupaten Jeneponto.

7. Kepada teman-teman penulis **Fajar Widayati, Sandrawati Hukom, Nursakinah Idris, Maharani Anugrah** yang telah memberikan canda tawa serta semangat dalam penyusunan skripsi.
8. Kepada teman-teman **UKM Radio Kampus EBS FM Unhas** yang telah menjadi rumah kedua dan mengajarkan sikap professional.

Serta kepada seluruh teman-teman yang penulis belum sempat tuliskan satu per satu. Meskipun telah berusaha menyelesaikan Skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam skripsi ini.

Sekian dan terima kasih

Makassar, 2021

Penulis

Abstrak

Nadila Asri. NIM E041171503. Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Gantarang, Kabupaten Jeneponto. Dibimbing oleh Pembimbing Utama **Dr. Phill. Sukri, M.Si.** dan Pembimbing Pendamping **A. Ali Armunanto, S.IP, M.Si**

Banyaknya kasus korupsi mengenai penyimpangan dana desa yang melibatkan Kepala Desa dan Perangkat Desa menandakan bahwa masih kurangnya penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan desa. Desa Gantarang menjadi salah satu desa yang pernah dilaporkan oleh masyarakat mengenai manipulasi laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip akuntabilitas. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan menerapkan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui sejauh mana penerapan dari prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Gantarang. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara informan, observasi, dan dokumentasi yang terkait dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep *good governance* dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang dielaborasi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2020.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Gantarang masih belum berhasil sesuai dengan prinsip dan aturan yang ditetapkan. Alasan belum berhasilnya penerapan prinsip tersebut karena kurangnya sosialisasi mengenai anggaran dan pelaporan dana desa. Kemudian, penerapan prinsip partisipasi dalam pengelolaan dana desa di Desa Gantarang belum terlaksana dengan optimal. Pelibatan masyarakat cenderung pada pelaksanaan saja, namun dalam proses perencanaan dan pelaporan pertanggungjawaban masyarakat masih kurang terlibat didalamnya.

Kata kunci : Good Governance, Pengelolaan Dana Desa, Desa Gantarang

Abstract

Nadila Asri. NIM E041171503. Good Governance in Village Fund Management in Gantarang Village, Jeneponto Regency. Supervised by Main Advisor Dr. Phil. Sukri, M.Si. and Advisor A. Ali Armunanto, S.IP, M.Si

The number of corruption cases regarding irregularities in village funds involving the Village Head and Village Apparatus indicates that there is still a lack of application of Good Governance in village financial management. Gantarang Village is one of the villages that has been reported by the community regarding the manipulation of treasurer accountability reports. The treasurer accountability report is one form of the implementation of the accountability principle. In good governance, it is marked by applying the principles of participation, transparency and accountability.

This study aims to describe and determine the extent of the application of the principles of transparency, accountability, and community involvement in the management of village funds in Gantarang Village. The author uses a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection was done by interviewing informants, observation, and documentation related to the themes raised in this study. The concept used in this research is the concept of good governance with the principles of transparency, accountability, and participation which is elaborated by the Minister of Home Affairs Regulation No. 73 of 2020.

The results of this research indicate that the application of transparency and accountability in the management of village funds in Gantarang Village is still not successful in accordance with the established principles and rules. The reason for the unsuccessful application of this principle is due to the lack of socialization regarding the budget and reporting of village funds. Then, the application of the principle of participation in the management of village funds in Gantarang Village has not been carried out optimally. Community involvement tends to be only in implementation, but in the planning and reporting process, community accountability is still less involved.

Keywords: Good Governance, Village Fund Management, Gantarang Village

Daftar Isi

Halaman Pengesahan	ii
Halaman Penerimaan	iii
Pernyataan Keaslian Skripsi	iv
KATA PENGANTAR	v
Abstrak	viii
Abstract	ix
BAB I	1
Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan.....	6
1.4 Manfaat	7
BAB II	9
Tinjauan Pustaka	9
2.1. Konsep Governance	9
2.2. Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	11
2.2.1. Transparansi	16
2.2.2. Akuntabilitas	18
2.2.3. Partisipasi.....	20
2.3 Dana Desa	23
2.4 Pengelolaan Keuangan Desa.....	26
2.5 Telaah Pustaka	27
2.6 Kerangka Berpikir	30
2.7 Skema Pikir.....	31
BAB III	32
METODE PENELITIAN	32
3.1 Tipe dan Dasar Penelitian	32
3.2 Lokasi Penelitian.....	33
3.3 Informan Penelitian	33
3.4 Sumber Data	34

3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.6 Teknik Analisis Data.....	37
Bab IV	39
Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Jeneponto	39
4.2 Desa Gantarang.....	40
4.2.1. Kondisi Geografis	40
4.2.2. Kondisi Kependudukan	42
4.2.3. Kondisi Pemerintahan Desa	43
4.2.4. Visi dan Misi Desa Gantarang	45
Bab V	49
Hasil Penelitian dan Pembahasan	49
5.1 Implementasi <i>good governance</i> dalam pengelolaan dana desa, di Desa Gantarang, Kabupaten Jeneponto	49
5.1.1. Implementasi prinsip transparansi	50
5.1.2. Implementasi Prinsip Akuntabilitas	61
5.1.3. Partisipasi publik dalam pengelolaan dana desa	68
5.2 Pengelolaan Dana Desa.....	75
Bab VI	80
Penutup	80
6.1 Kesimpulan	80
6.2 Saran	81
Daftar Pustaka	83
LAMPIRAN	85

Daftar Tabel

Tabel 1. Kasus Korupsi Alokasi Dana Desa yang Melibatkan Perangkat Desa di Provinsi Sulawesi Selatan	5
Tabel 2. Data Penduduk Berdasarkan Usia	43
Tabel 3. Anggaran Dana Desa Gantarang	52

Daftar Gambar

Gambar 1. Peta Sosial Desa Gantarang	41
Gambar 2. Wawancara dengan Pemerintah Desa Gantarang	85
Gambar 3. Wawancara dengan Kepala BPD, Tokoh Masyarakat, Masyarakat, dan Ketua IPGA	86
Gambar 4 Baliho APBDes Desa Gantarang 2020	87

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sebelum adanya UU Nomor 6 Tahun 2014, terdapat beberapa UU yang telah berlaku sebelum diperbaharui yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999. Dalam UU tersebut, menyebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di wilayah tersebut berdasarkan asal usul dan tradisi wilayah tersebut yang telah diakui oleh sistem pemerintahan Pusat maupun Kabupaten. Desa merupakan unit terkecil dari sistem pemerintahan yang cukup berdekatan dengan masyarakat. Posisi dan kedudukan hukum Desa hingga saat ini masih menjadi perdebatan dikalangan elit politik.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 menyatakan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”¹

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana Desa diberikan kesempatan dalam mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Dalam undang-undang tersebut beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dengan adanya desentralisasi maka, partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam pembangunan desanya. Seperti yang dijelaskan pada juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki desa tersebut.

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang di transfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, jumlah anggaran untuk dana desa sebesar Rp72,00 triliun. Sesuai dengan kebijakan penyaluran dana desa melalui PMK No.

205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, mekanisme penyaluran Dana Desa tahun 2020 dibagi tiga tahap dengan komposisi yaitu 40% (tahap I), 40% (tahap II), dan 20% (tahap III). Besarnya Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada masing-masing desa berbeda sesuai dengan lokasi, jumlah penduduk, dan kondisi desa tersebut.

Besarnya dana desa yang diberikan pemerintah pusat dengan model pemberian yang langsung ke desa dan banyaknya desa yang dinilai kurang atau belum siap karena berbagai perihal, menimbulkan kekhawatiran lebih dari masyarakat yang akan memberikan amanah kepada Perangkat Desa tersebut.

Besarnya anggaran yang diberikan membuat orang berbondong-bondong untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa. Rendahnya syarat untuk menjadi Kepala Desa seperti minimal pendidikan tamatan SMP atau sederajat menjadi kekhawatiran akan kecenderungan terjadinya penyelewengan dana dan tindakan semena-mena oleh calon kepala desa. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat korupsi dana desa pada tahun 2015-2018 mencapai 252 kasus. Kasus korupsi dana desa yang dilakukan berkisar pada penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, penggelembungan anggaran dan suap. Padahal bila merujuk pada kebijakan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tertulis bahwa Pengelolaan Keuangan Desa harus berjalan secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Hal ini menunjukkan bahwa keuangan desa sudah seharusnya dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang ada atau peraturan tersebut hanya formalitas semata.

Desa Gantarang merupakan desa tertua yang berada di Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Gantarang termasuk dalam jenis Desa Swadaya. Secara Administrasi, Desa Gantarang terbagi atas 7 dusun, yaitu Dusun Bonto Biraeng, Sunggu Manai, Maccini Baji, Bontonompo, Bonto Baru, Gantarang Buleng, dan Bontomarannu.

Pada tahun 2020, mantan kepala Desa Gantarang periode 2012-2018 sempat dilaporkan ke Polres Jeneponto terkait adanya indikasi manipulasi LPJ (Laporan Pertanggungjawaban). Masyarakat sebelumnya telah melaporkan oknum tersebut, namun dari pihak kejaksaan belum menemui adanya barang bukti korupsi tersebut. Setelah adanya laporan tersebut, sampai saat ini masih belum ada kejelasan mengenai kelanjutan kasus tersebut. Berdasarkan observasi awal peneliti, masyarakat khususnya pemuda di Desa Gantarang saat ini turut mengawasi pengelolaan dana desa. Hal tersebut dilakukan sehubungan dengan adanya laporan mengenai manipulasi data LPJ.

Tabel 1. Kasus Korupsi Alokasi Dana Desa yang Melibatkan Perangkat
Desa di Provinsi Sulawesi Selatan

No	Kabupaten	Tersangka/terduga	Kasus/dugaan
1	Kabupaten Selayar	1. Kepala Desa Khusus Pasitallu 2. Kepala Desa Bontokoraang	1. ADD tahun 2015 2. ADD tahun 2016
2	Kabupaten Luwu Timur	1. Bendahara Desa 2. Kepala Desa Nuha	1. ADD tahun 2017 2. ADD tahun 2018
3	Kabupaten Soppeng	Kepala Desa Laringgi	ADD tahun 2016/2017
4	Kabupaten Sinjai	Kepala Desa Lamatti Riawang	ADD tahun 2017/2018
5	Kabupaten Gowa	Kepala Desa Bategulung	ADD tahun 2015-2018
6	Kabupaten Luwu Utara	Plt Kepala Desa dan Pelaksana Proyek PLTMH Desa Dodolo	ADD tahun 2018/2019
7	Kabupaten Maros	Kepala Desa Bonto Somba	ADD tahun 2015/2016
8	Kabupaten Bantaeng	Kepala Desa Pattalassang	ADD tahun 2017
9	Kabupaten Wajo	Kepala Desa dan Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Botto	ADD tahun 2017/2018
10	Kabupaten Barru	Kepala Desa Lompo Tengah	ADD tahun 2018/2019
11	Kabupaten Jeneponto	Kepala Desa Barana	ADD Tahun 2010-2015

Sumber: Berita media elektronik, diolah.

Pada tabel di atas menyajikan beberapa contoh kasus korupsi yang melibatkan Kepala Desa atau Perangkat Desa khusus pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi

menandakan bahwa dalam pengelolaan keuangan dana desa masih sarat akan penyelewengan dan penyimpangan. Adanya penyimpangan tersebut, semakin menunjukkan bahwa pentingnya mewujudkan *good governance* dalam tata kelola pemerintahan desa. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan menerapkan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengangkat judul Penelitian sebagai berikut : **GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA GANTARANG, KABUPATEN JENEPONTO**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, peneliti membatasi rumusan masalah tersebut dalam tiga aspek:

1. Bagaimana implementasi transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Gantarang?
2. Bagaimana implementasi akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Gantarang?
3. Bagaimana implentasi pelibatan publik dalam pengelolaan dana desa di Desa Gantarang?

1.3 Tujuan

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat, maka adapun tujuan dari penelitian ini yaitu

1. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui penerapan dari transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Gantarang.
2. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui penerapan dari aspek akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Gantarang.
3. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi dari pelibatan public dalam pengelolaan dana desa di Desa Gantarang

Selain itu diharapkan agar pemerintah desa dapat menerapkan aspek *good governance* dalam pengelolaan dana desa.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari kegiatan penelitian ini akan dilihat berdasarkan dua manfaat, yaitu:

4. Manfaat Akademis

Manfaat penelitian ini secara kegunaan akademis yaitu diharapkan dapat mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan pengetahuan di bidang ilmu politik. Selain itu diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep tentang *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa.

5. Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat berguna bagi pemerintah desa dan masyarakat dalam memahami peran mereka masing-masing dalam pengelolaan dana desa.

Adapun bagi penulis dan pembaca diharapkan dapat mengetahui dan menambah pengetahuan serta memantau langsung jalannya demokrasi melalui unit terkecil yaitu pemerintah desa.

BAB II

Tinjauan Pustaka

2.1. Konsep Governance

Istilah *governance* tidak hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan dan bisa juga diartikan sebagai pemerintahan. *Governance* merujuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. *Governance* menekankan pada pelaksanaan fungsi *governing* secara bersama-sama oleh pemerintah dan institusi-institusi lain, yaitu LSM, perusahaan swasta maupun warga negara.²

Weiss (2010) dalam jurnalnya mengungkapkan beberapa definisi lain mengenai *governance* dari berbagai institusi. United Nation Development Programme (UNDP) melihat *governance* sebagai sebuah kegiatan di bidang ekonomi, politik, dan administrasi untuk mengatur urusan kenegaraan di berbagai level.³ Kegiatan yang dimaksud mencakup proses yang dilakukan untuk menerjemahkan keinginan masyarakat dan kelompok kepentingan dalam menengahi perbedaan mereka. UNDP dalam Widodo

² Reydonnyzar Moenek. 2019. *Good Governance* Pengelolaan Keuangan Daerah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm 56

³ Thomas G. Weiss. 2010. *Governance, Good Governance and Global Governance: Conceptual and Actual Challenges*. *Third World Quarterly*, 21 (5), hal. 796

(2001:19) yang mengatakan “*governance is defined as the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*” (Kepemerintahan didefinisikan sebagai pelaksana kewenangan politik, ekonomi, dan administrative untuk mengelola masalah-masalah nasional pada keseluruhan jenjang pemerintahan).⁴ Dalam hal ini, paradigma mengenai *governance* mengarah kepada suatu kegiatan yang bertujuan untuk melihat perkembangan dan perubahan pola pikir dan sudut pandang mengenai permasalahan yang sedang dihadapi, proses peraturan, pembinaan dan pengendalian kehidupan sosial- masyarakat.⁵ Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) menjelaskan bahwa ekonomi Pemerintah dapat dikatakan telah menerapkan konsep *good governance* ketika institusi pemerintahan dikelola dengan cara yang efektif dan efisien, serta melibatkan masyarakat untuk bekerja bersama mewujudkan tujuan ekonomi, sosial dan politik. Berdasarkan pada pengertian *governance* tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintahan pada dasarnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Artinya, pemerintah diadakan adalah untuk melayani masyarakat, serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk dapat

⁴ Joko Widodo. 2001. *Good Governance* (Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah), Surabaya: Insan Cendekia, hal. 19

⁵ Drs. Moch. Solekhan, MAP. 2014. “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat”. Malang: Setara Press, hlm 26

mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.

2.2. Prinsip-prinsip *Good Governance*

Good governance bisa diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik mengikuti prinsip keterbukaan dan keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga menghasilkan tujuan yang sesuai. Arti *good* dalam *good governance* mengandung dua pengertian, yaitu pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan nasional kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial; kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dalam melakukan upaya pencapaian tujuan nasional.⁶

Sementara itu, menurut United Nation Development Programme (UNDP) *good governance* memiliki delapan prinsip sebagai berikut:

- a. Partisipasi. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

⁶ Nasrullah Nazsir. 2003. “*Good Governance*”, Jurnal Mediator, Vol. 4, No. 1, hlm 138

- b. **Transparansi.** Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
- c. **Akuntabel.** Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sector swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada public dan lembaga-lembaga. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
- d. **Efektif dan efisien.** Proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia.
- e. **Kepastian hukum.** Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.
- f. **Responsive.** Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders.
- g. **Consensus.** *Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan

terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.

- h. Setara dan inklusif. Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka. Para pemimpin dan public harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan.

Tidak jauh berbeda dengan prinsip UNDP, World Bank juga memiliki prinsip mengenai *good governance*. World Bank menetapkan enam prinsip *good governance*, antara lain *Voice and Accountability*, *Political Stability and Absence of Violence*, *Government Effectiveness*, *Regulatory Quality*, *Rule of Law*, dan *Control of Corruption* (Vries, 2013: 4-5).⁷ Keenam prinsip tersebut digunakan World Bank sejak tahun 1996 untuk menilai pemerintahan di lebih dari 200 negara. Awalnya, konsep ini digunakan untuk menjelaskan mengapa sejumlah negara tetap tidak berhasil untuk membangun institusi pemerintahannya. Namun, konsep *governance* melakukan edisi terbaru dari *World Development Report 2017* yang mana lebih menekankan pada kemampuan dalam membuat

⁷ Michel De Vries. 2013. *The Challenge of Good Governance*. The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, 18(1), 1-9, hlm 4-5

kebijakan publik. Di mana menurut World Bank *governance* merupakan sebuah proses interaksi antara aktor negara dan non-negara untuk merancang serta mengimplementasikan kebijakan publik sesuai dengan ketentuan formal maupun tidak formal yang mempengaruhi serta dipengaruhi oleh kekuasaan.⁸

Di samping konsep UNDP dan World Bank, ada Konrad Adenauer Stiftung yang memandang *governance* sebagai sebuah proses pengambilan keputusan dan proses pengimplementasiannya sehingga dalam menentukan prinsip-prinsip *good governance* memperhatikan proses yang dijalankan pemerintah. Pemerintah dapat dikatakan telah menerapkan konsep *good governance* ketika institusi pemerintahan dikelola dengan cara yang efektif dan efisien, serta melibatkan masyarakat untuk bekerja bersama mewujudkan tujuan ekonomi, sosial dan politik. Berikut prinsip *good governance* menurut KAS.⁹

1. Partisipatif. Pemerintah memiliki sifat yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat menjadi bagian dalam proses pengambilan keputusan.
2. Pemerintah berorientasi pada consensus. Maksud dari prinsip ini adalah pemerintah harus membuat sebuah consensus dari

⁸ Rahayu, Amy Y.S., Vishnu Juwono. 2019. Birokrasi dan Governance: Teori, Konsep, dan Aplikasinya. Depok: PT RajaGrafindo Persada. Hlm. 70

⁹ Konrad-Adenauer-stiftung (KAS). 2011. *Concepts and Principles of Democratic Governance and Accountability*. Kampala. Hlm 24

semua pihak, jangan menjadikan pandangan sekelompok minoritas menggantikan pandangan lainnya.

3. Akuntabel. Setiap pemimpin dalam pemerinthan baik tingkat daerah maupun nasional dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan atau hasil yang mereka dapatkan.
4. Transparansi. Pemerintah bersifat transparan dalam keputusan yang diambil dan diterapkan dengan cara yang sesuai dengan peraturan.
5. Responsif. Pemerintah yang responsive dalam melayani dan prosesnya memiliki waktu yang jelas.
6. Efektif dan efisien. Hal ini dapat diwujudkan dengan membuat kebijakan dan menyediakan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta menggunakan sumber daya sebaik-baiknya dengan memperhatikan lingkungan.
7. Adil dan inklusif. Pemerintah adil dan inklusif karena semua anggotanya merasa memiliki andil dalam apa yang sedang dilakukan dan tidak merasa dikecualikan.
8. Pemerintah harus tegas aturan hukum untuk keadilan dan tidak memiliki keberpihakan pada siapapun. Karena alasan inilah demokrasi dan pemerintahan yang baik sering digunakan secara bergantian karena seseorang tampaknya memuji kebajikan yang lain.

KAS menjelaskan bahwa prinsip-prinsip *good governance* ditekankan pada cara pemerintah dalam mengelola sumber daya dan menyediakan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Secara sederhana *good governance* merupakan proses pengambilan keputusan dan proses di mana keputusan diimplementasikan atau tidak diimplementasikan. Karena keputusan yang dibuat bisa baik atau buruk, analisis proses yang sampai pada keputusan penting dalam tata kelola. Ini juga mengharuskan agar lebih memahami siapa aktor dalam pemerintahan. Aktor-aktor ini termasuk pemerintah dan tergantung pada tingkat pemerintahan yang dibahas, aktor-aktor lain seperti: LSM, polisi, organisasi petani, pemimpin agama, media, perusahaan multinasional, pelobi dan banyak lainnya. Semua aktor lain, selain pemerintah, disebut masyarakat sipil.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep dari *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik diartikan sebagai suatu konsep yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di mana sesuai dengan prinsip dasar dari konsep tersebut demi terciptanya kesejahteraan, integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat.

2.2.1. Transparansi

Prinsip transparansi atau keterbukaan. Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses

yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. Transparansi adalah prinsip yang menjamin kebebasan mengakses atau bagi siapa pun untuk memperoleh informasi tentang pemerintahan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil kebijakan yang dicapai (Taufiq, 2015). Transparansi adalah kebijakan terbuka untuk pengendalian. Informasi mencakup setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat diakses oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan dapat menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleransi, dan kebijakan yang didasarkan pada preferensi masyarakat. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi (Gaventa & McGee, 2013). Dengan demikian, transparansi memiliki dua aspek yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat untuk mengakses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak memiliki kinerja yang baik.

Transparansi akan selalu berkembang seiring dengan perubahan global dan membutuhkan konsep dan kerangka kerja yang baru.¹⁰ Setiap negara di dunia memiliki sejarahnya sendiri dengan rezim masa lalu. Dengan demikian, bagi negara yang

¹⁰ B. Holzner & L. Holzner. 2006. *Transparansi dalam Perubahan Global: Pelopor masyarakat terbuka*. Pittsburgh: hlm. 206

sebelumnya diperintah oleh rezim diktator tidak mudah melakukan transisi dari rezim kriminal dan penindasan untuk mewujudkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Ini membutuhkan transparansi, yang dimungkinkan dengan pergeseran budaya moral yang menghancurkan kejahatan dan kebungkaman masa lalu. Transparansi ini untuk mendobrak kebijakan-kebijakan masa lalu yang dihadirkan kepada publik sehingga mereka mengetahui dan memahami apa yang terjadi di tanah air.

Transparansi diperlukan dalam konteks perubahan global karena kebutuhan untuk menciptakan kepercayaan akan jarak budaya dan geografis yang luas. Misalnya dalam bidang keuangan membutuhkan informasi yang valid tentang pasar, peluang dan risikonya, hubungan politik memerlukan penyelidikan informasi yang valid tentang tujuan dan strategi lintas negara, perlindungan kesehatan masyarakat memerlukan sumber informasi global untuk menentukan kemungkinan wabah, lembaga global seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Bank Dunia mulai mengakrabkan keterbukaan.¹¹

2.2.2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang

¹¹ *Ibid.*

terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.¹² Sedangkan menurut UNDP, akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.

Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi. Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi). (Turner and Hulme, 1997). Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan asas pertanggungjawaban pemerintah kepada publik, artinya proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar melaporkan kepada DPRD dan publik serta dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat tidak hanya berhak mengetahui anggaran, tetapi juga berhak menuntut bila terdapat kesalahan dalam perencanaan atau pelaksanaan anggaran.

¹² Syahrudin, Rasul. 2003. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta: PNRI. Hlm. 8

Pertanggungjawaban pemerintah mensyaratkan bahwa pejabat publik, memiliki kewajiban untuk menjelaskan keputusan dan tindakan mereka kepada warga negara. Akuntabilitas pemerintah dapat dicapai melalui sejumlah mekanisme. Ini bisa berupa mekanisme politik, hukum atau administratif yang dirancang untuk memerangi korupsi dan untuk memastikan bahwa pejabat publik tetap bertanggung jawab dan dapat diakses oleh orang-orang yang mereka layani. Indikator minimal suatu desa dalam penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sebagai berikut.

1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.
2. Tumbuhnya kesadaran masyarakat
3. Meningkatnya keterwakilan berdasarkan pilihan dan kepentingan masyarakat.
4. Berkurangnya kasus-kasus KKN.

Pemerintahan disebut akuntabel apabila dinilai secara obyektif oleh publik dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan, sikap, dan perilaku orang-orang di mana kekuasaan dan otoritas diberikan.

2.2.3. Partisipasi

Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi

institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Dalam membicarakan partisipasi tidak terbatas pada wujudnya saja, sebab dukungan bisa dibentuk melalui proses mobilisasi dan melalui kepemimpinan yang otoritatif.¹³ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Bab I Pasal 1 menyebutkan bahwa Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.¹⁴ Partisipasi yang diartikan sebagai suatu bentuk pelibatan secara aktif merupakan bentuk kesediaan masyarakat dengan sukarela dalam setiap kegiatan, dimana salah satu bentuknya yaitu memberikan sumbangsih ide/gagasan dalam proses perencanaan pembangunan. Partisipasi warga sangat penting bagi keberhasilan demokrasi. Jika proses pengambilan keputusan mengecualikan massa, seseorang tidak dapat berbicara tentang demokrasi. Untuk partisipasi warga negara yang bermakna dalam politik negara mereka, jadi dalam keberhasilan demokrasi, warga negara perlu mengetahui peran dan tugas mereka dalam demokrasi. Selain itu, tugas warga negara adalah memelihara

¹³ Mohammad, Mulyadi. 2019. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa. Yogyakarta: Nadi Pustaka. Hlm. 90

¹⁴ Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2017

institusi dan praktik yang sesuai dengan kondisi lokal dan kondusif bagi aspirasi demokrasi.

Bentuk partisipasi politik di luar pemilihan meliputi musyawarah dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan (misalnya melalui pertemuan masyarakat). Partisipasi bagaimanapun juga dapat terjadi dalam bentuk alternatif inisiatif proaktif oleh warga, misalnya melibatkan pemangku kepentingan dalam suatu diskusi dan dialog. Histiraludin (dalam Handayani 2006:39-40) Partisipasi lebih pada alat sehingga dimaknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan.

Semua aspek pelibatan masyarakat dalam pembangunan, khususnya di pedesaan, pada prinsipnya juga harus menekankan partisipasi mereka dalam penyaluran dana pedesaan.¹⁵ Perkembangan pemikiran tentang partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan suatu desa, belumlah cukup hanya melihat partisipasi masyarakat hanya pada tahapan pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi masyarakat hendaknya terlihat mulai dari

¹⁵ Ray Septianis Kartika. 2012. Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelolaalokasi Dana Desa (Add) Didesa Tegeswetan Dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepilkabupaten Wonosobo dalam *Jurnal Bina Praja* | Volume 4 No. 3 September 2012 | 179–188. Jakarta Pusat: hlm 181

proses perencanaan hingga pertanggungjawaban (Adi, 2001). Menurut pernyataan Bahrul Ulum dalam kegiatan Bintek, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berarti warga memiliki hak untuk menyuarakan, mengunjungi, dan mengontrol perencanaan dana desa di desanya. Di saat yang sama, masyarakat sangat mempercayai dampak dari rencana swadaya tersebut. Kebijakan pengelolaan dana desa sejalan dengan agenda otonomi daerah, di mana desa dijadikan sebagai basis desentralisasi. Kebijakan pengelolaan dana desa sangat relevan dengan pandangan bahwa desa sebagai basis partisipasi.

2.3 Dana Desa

Pendapatan desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan desa yang dibukukan dalam APBDes setiap tahun anggaran:

1. Sumber Pendapatan Desa
 - a. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
 - b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa yang merupakan pembagian untuk setiap desa secara proporsional;
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa yang

pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa yang bersumber dari APBD dan Dana Desa yang bersumber dari APBN.

- d. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Menurut Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.¹⁶

Dana desa diadakan sebagai wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, dan

¹⁶ Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 perubahan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

hak asal usul atau hak tradisional, serta meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu:¹⁷

- a. Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula;
- b. Kesejahteraan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi;
- c. Masalah itu diikuti dengan rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik;
- d. Banyak program pembangunan masuk ke desa akan tetapi hanya dikelola oleh Dinas. Program semacam itu mengundang kritikan karena program tersebut tidak memberikan akses pembelajaran bagi Desa, dan program itu bersifat top down sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan Desa dan masyarakatnya.

Maksud pemberian Dana Desa sebenarnya adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan

¹⁷ Tumbel, Satria Mentari. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan" E-Jurnal.Unstat Vol 6, No 1. 2017

partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

2.4 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2020 dijelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Permendagri tersebut membahas mengenai pengawasan serta asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa. Sebelumnya terdapat Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Asas Pengelolaan Dana desa.

Hingga saat ini, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 masih relevan digunakan sebagai landasan dalam menetapkan peraturan mengenai pengelolaan keuangan desa. Kemudian, sebagai bentuk perwujudan asas pengelolaan dana desa yakni transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi maka perlu adanya peraturan mengenai pengawasan pengelolaan dana desa. Sehingga, ditetapkan aturan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam permendagri ini mengatur mengenai pengawasan oleh beberapa pihak antara lain camat, BPD, dan masyarakat Desa.

Pengawasan oleh masyarakat Desa tercantum pada Bab V Pasal 23 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pengawasan masyarakat Desa menjadi salah satu bentuk dari partisipasi masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa mengenai APB Desa, Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, realisasi APB Desa, realisasi kegiatan, hingga sisa anggaran.

2.5 Telaah Pustaka

Penelitian ini bertumpu pada 3 literatur utama. 2 literatur berupa jurnal dan 1 literatur lainnya berupa skripsi.

Literature pertama merupakan jurnal yang berjudul “Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa”. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2018 oleh Kabul Setio Utomo, Sudarno, dan Didik G. Suharto asal Magister Administrasi Publik Universitas Sebelas Maret.

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pengelolaan keuangan Desa di Desa Campurasri Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Penulis disini menggunakan prinsip-prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi dan responsivitas dalam pengelolaan keuangan desa. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian tersebut menggunakan model data berlangsung atau mengalir (*flow model analysis*).

Dari hasil penelitiannya, jurnal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan responsivitas dalam pengelolaan keuangan Desa Campurasri sudah berjalan namun masih belum maksimal.

Persamaan dari literature pertama dengan penelitian ini berdasarkan segi substantive ialah sama-sama membahas mengenai prinsip *good governance* (transparansi dan akuntabilitas) pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan metode, persamaan antar kedua penelitian ini lainnya yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif.

Kemudian yang membedakan literatur pertama dengan penelitian ini adalah bahwa literatur pertama melihat pada sisi responsivitas pemerintah desa dalam pelayanan informasi keuangan kepada masyarakat. Sedangkan penelitian ini melihat dari sisi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini pun membahas mengenai bentuk pelibatan public dalam pengelolaan dana desa.

Selanjutnya, literature kedua merupakan jurnal yang berjudul “*Good Governance* Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015 oleh Titiek Puji Astuti dan Yulianto asal Universitas Setia Budi Surakarta.

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *corporate governance* dalam pengelolaan keuangan desa menyongsong berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 dan untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Dalam literatur kedua ini menggunakan prinsip *corporate governance* yang dikaitkan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Teknik analisis data yang digunakan dalam literatur kedua ini yaitu *logic analytic* yang menyesuaikan berbagai hasil pengamatan dan wawancara dengan teori yang digunakan.

Dari hasil penelitiannya, jurnal ini menunjukkan bahwa adanya transparansi, akuntabel dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa karena itu merupakan aspek penting dalam menciptakan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa yang telah tertuang dalam UU No.14 tentang Desa. Hambatan dalam pelaksanaan *good governance* pengelolaan keuangan desa yaitu sumber daya manusia yang ada di pemerintahan desa yang tidak cakap.

Persamaan dari literatur pertama dengan penelitian ini berdasarkan segi substantive ialah sama-sama membahas mengenai prinsip *governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa.

Kemudian yang membedakan literatur kedua dengan penelitian ini adalah bahwa jurnal ini melihat pada konsep pembangunan dalam

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Sedangkan peneliti melihat berdasarkan asas pengelolaan Dana Desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2020.

2.6 Kerangka Berpikir

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan skema berpikir yang menggunakan tiga prinsip *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi yang dielaborasi dengan Pengawasan dan Asas Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 dalam menganalisis pengelolaan dana desa di Desa Gantarang, Kabupaten Jeneponto.

Prinsip *good governance* dalam penelitian ini mampu mendukung apa yang menjadi pokok atau topik pembahasan yang akan diteliti. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi menjadi pisau analisis yang mampu mengetahui bagaimana implementasi berdasarkan ketiga prinsip tersebut dalam pengelolaan dana desa yang diketahui dana desa sejak dulu masih menjadi problema dalam masyarakat sehingga sering terjadi penyimpangan dalam proses pengelolaan dana desa tersebut. Adanya asas pengelolaan dana desa yang diatur oleh pemerintah pusat yang telah mengalami berbagai revisi sejak dulu menjadi suatu hal yang harus disosialisasikan kepada aparatur desa, sehingga aparatur desa dapat menerapkan asas tersebut dengan sebagaimana mestinya demi terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik. Hal inilah yang

kemudian membuat peneliti menggunakan tiga prinsip *good governance* dengan maksud dan tujuan ingin mengetahui pengimplementasian prinsip tersebut dalam pengelolaan dana desa di Desa Gantarang.

2.7 Skema Pikir

